



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 18/PID.SUS.Anak/2014/PT- MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/Tgl. Lahir : xx Tahun / xx April 19xx;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
Agama : xxxxxxxxx ;
Pekerjaan : xxxxxxxxx ;
Pendidikan : xxxxxxxxx ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 April 2014, No. 742/RT.3/EP..1/OHARDA/04/2014, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 24 April 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 24 April 2014, No. Print-433/RT.3//EP/1/OHARDA/04/2014, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 03 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Mei 2014, No. 1.188/Pid.B/2014/PN.Mdn, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 22 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Mei 2014, No. 1.386/Pen.Pid/2014/PN.Mdn, sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, namun didampingi oleh ARWIN SURACHMAN dari Balai Pemasyarakatan Kls-I Medan, berdasarkan Surat Tugas

Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W2.E35.PK.01.05.10-0539, tertanggal 02 April 2012 dan kedua orangtua terdakwa ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan No : REG PERK : PDM-399/Ep.1/OHARDA/04/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama temannya xxxxxxxxx(DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 14.30 WIB ataupun setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di areal Biliard Sagar yang terletak di Jl. xxxxxxxxxxx Medan ataupun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK 5139 HB milik Saksi xxxxxxxxxxxx (Korban) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dengan mempergunakan Kunci Palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama temannya xxxxxxxxx (DPO) antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 3888 ABI dan kemudian Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama xxxxxxxxx (DPO) dan kemudian Terdakwa dan xxxxxxxxx pergi jalan-jalan (keliling-keliling) naik Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 3888 ABI milik Terdakwa secara berboncengan.
- Bahwa diperjalanan Terdakwa bertanya kepada Daniel "Mau kemana kita Bang", yang dijawab xxxxxxxxx "Kita ambil Kereta aja".
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Daniel datang ke Biliard Sagar yang terletak di Jl. xxxxxxxxxxx Medan untuk bermain Bilyard dan memarkirkan Sepeda Motornya tersebut di Parkiran Bilyard Sagar tersebut dan kemudian Terdakwa dan Daniel masuk ke dalam Bilyard Sagar untuk bermain Bilyard.
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan xxxx selesai bermain Bilyard dan kemudian Terdakwa dan Daniel pergi ke halaman parkir Bilyard Sagar dan pada saat itu xxxxxxx menunjuk ke Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK

5139 HB.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5139 HB dan berkata kepada Terdakwa “Ambil Kereta Itu ! “ dan pada saat itu xxxxxxxxxxxx memberikan Anak Kunci Palsu Letter L kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan xxxxxxxx berjalan menuju ke Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK 5139 HB tersebut dan kemudian dengan mempergunakan Anak Kunci Palsu Letter L, Daniel menghidupkan Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK 5139 HB tersebut dan setelah hidup, xxxxxxxx pergi dengan mengenderai Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 3888 ABI milik Terdakwa dan Terdakwa pergi dengan mengenderai Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK 5139 HB milik Korban.
- Bahwa pada saat itu perbuatan Terdakwa bersama Daniel tersebut telah diketahui Korban dan kemudian Terdakwa dikejar Korban bersama teman Korban dan sesampainya di Jlnxxxxxxxx Medan Terdakwa terjatuh dan kemudian tertangkap.
- Bahwa pada saat itu datang Polisi ke tempat tersebut dan kemudian membawa Terdakwa bersama barang buktinya ke POLSEK Medan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama xxxxxxxx (DPO) tersebut diatas, Saksi xxxxxxxx telah dirugikan senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHPPidana ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 14.30 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di areal Biliard Sagar yang terletak di Jl. xxxxxxxx Medan ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK 5139 HB yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi xxxxxxxxxxxx (Korban) ataupun setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan mengenderai Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 3888 ABI dan kemudian Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama xxxxxxxx dan kemudian Terdakwa dan xxxxxxxx pergi jalan-jalan (keliling-keliling) naik Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 3888 ABI milik Terdakwa secara berboncengan.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalanan Terdakwa bertanya kepada xxxxxxxx "Mau kemana kita Bang ?", yang dijawab Daniel "Kita ambil Kereta aja".
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan xxxxxxxxxx datang ke Biliard Sagar yang terletak di Jl. xxxxxxxxx Medan untuk bermain Bilyard dan memarkirkan Sepeda Motornya tersebut di Parkiran Bilyard Sagar tersebut dan kemudian Terdakwa dan xxxxxxxx masuk ke dalam Bilyard Sagar untuk bermain Bilyard.
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan xxxxxxxxxx selesai bermain Bilyard dan kemudian Terdakwa dan xxxx pergi ke halaman parkir Bilyard Sagar dan pada saat itu xxxxxxxxx pulang dengan membawa Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 3888 ABI milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK 5139 HB milik Korban yang pada saat itu diparkir di tempat parkir Bilyard Sagar tersebut dan kemudian dengan mempergunakan Anak Kunci Palsu Letter L, Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK 5139 HB tersebut dan setelah hidup, Terdakwa pergi dengan mengenderai Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK 5139 HB milik Korban.
- Bahwa pada saat itu perbuatan Terdakwa telah diketahui Korban dan kemudian Terdakwa dikejar Korban bersama teman Korban dan sesampainya di Jln Turi Medan Terdakwa terjatuh dan kemudian tertangkap.
- Bahwa pada saat itu datang Polisi ke tempat tersebut dan kemudian membawa Terdakwa bersama barang buktinya ke POLSEK Medan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Handri Ramadan telah dirugikan senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ; -----

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2014 No: REG. PERKARA : PDM-399/Ep.1/OHARDA/04/2014 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK 5139 HB, **dikembalikan kepada saksi**

xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan 1 (satu) buah anak kunci palsu berbentuk Letter L, **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan lagi jika terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2014 Nomor :

1.188/Pid.B/2014/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXX XXXXXXXX tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Meyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK 5139 HB, **dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXX**, sedangkan 1 (satu) buah anak kunci palsu berbentuk Letter L, **dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 03 Juli 2014, Nomor :131/Akta.Pid/2014/PN-Mdn dan tanggal 07 Juli 2014 Nomor : 137/Akta.Pid/2014/PN-Mdn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2014 Nomor : 1.188/Pid.B/2014/PN-Mdn. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tertanggal 07 dan 11 Juli 2014 ; -----

V. Memori Banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juli 2014, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 September 2014 ; -----

VI. Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 11 Juli 2014 Nomor : W2.U1/10.328/HK.01/VII/2014, yang dibuat dan ditanda tangani

Oleh wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 17 Juli 2014 atau setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pernyataan bandingnya telah pula mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan Banding dari saya Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2014 No :1.188/Pid.B/2014/PN.Medan, tersebut ;
- Menghukum saya Terdakwa untuk di kembalikan kepada orang tua saya untuk di didik dan dibina atau bila kiranya Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berkenan agar menghukum saya dalam masa percobaan agar pendidikan saya dapat saya lanjutkan demi masa depan saya Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2014 No:1.188/Pid.B/2014/PN-Mdn, serta Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa *Terdakwa masih Anak-anak dan masih duduk di bangku sekolah klas XI, Terdakwa hanya ikut-ikutan dengan saksi lain yang melakukan, dan jika lama Terdakwa dipenjara dikhawatirkan Mental dan perilaku Terdakwa didalam penjara akan mempengaruhi masa depan Terdakwa, dan hal ini bertentangan dengan tujuan penghukuman itu sendiri dan disamping itu Terdakwa juga belum menikmati hasil perbuatannya dan belum ada kerugian serta Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban ;* -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi hukuman terhadap Terdakwa terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat khususnya terhadap **Peradilan Anak ;** -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Sedangkan hukuman yang dijatuhkan adalah adil sesuai dengan amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2014 Nomor : 1.188/Pid.B/2014/PN-Mdn tersebut **haruslah dirubah** sekedar mengani hukuman yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya akan disebutkan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; -----

----- Memperhatikan Pasal 363 (1) ke-4, 5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

----- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2014, Nomor : 1.188/Pid.B/2014/PN-Mdn, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Meyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna biru BK 5139 HB, **dikembalikan kepada saksi xxxxxxxxxx**, sedangkan 1 (satu) buah anak kunci palsu berbentuk Letter L, **dirampas untuk dimusnahkan**.
5. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA tanggal 23 September 2014** selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan

- Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2014 Nomor :
18/PID.Sus.Anak/2014/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, serta **KHAIRUL,**
SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

K H A I R U L, SH.MH

HAKIM TERSEBUT,
TTD

H. BACHTIAR AMS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)